



PUTUSAN

No. 513 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AMIN RUSDIN, S.H., Advokat, berkantor di Kabupaten Sinjai, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/ Pembanding;

m e l a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, Termohon Kasasi dahulu Termohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 1 November 1992 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dengan wali nikah ayah kandung Termohon (Abdullah) dengan mahar berupa satu petak sawah tunai, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 71/07/XI/1992 tanggal 12 November 1992 (Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.21.05.16/PW.01/103/2009) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare;

Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan selama usia perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah dikaruniai lima orang anak laki-laki, yaitu ANAK I, II, III, IV dan V PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun kedua dari perkawinan tersebut (1994) setelah anak 1 lahir timbul perselisihan dan pertengkaran (cekcok) disebabkan Termohon sering berutang (meminjam uang) kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, kemudian secara tiba-tiba pergi meninggalkan anak pertama yang baru berumur 1 bulan, hal mana

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengetahui alasan kepergian Termohon, Pemohon tetap berusaha mencari kemana-mana Termohon tapi tidak ketemu, Pemohon baru mengetahui alasan kepergian Termohon setelah beberapa orang mendatangi Pemohon menagih utang Termohon, ternyata Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa perbuatan Termohon yang sering meninggalkan Pemohon berulang kali disebabkan kebiasaannya berutang (Pinjam Uang) dari orang dan beberapa Koperasi Simpan Pinjam, sehingga Pemohon menjadi korban atas tindakannya, hal mana semua pembayaran utangnya tersebut selalu dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 hal mana Pemohon sudah tidak sanggup lagi menahan kesabaran atas perbuatan Termohon tersebut. Pemohon mau meninggalkan/berpisah dengan Termohon, namun semua anak-anaknya mau ikut dengan bapaknya (Pemohon) akhirnya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dengan meminta Hand Phone dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang;

Bahwa semenjak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, Termohon pernah menghubungi Pemohon pada tahun 2008 memberitahukan bahwa Termohon sudah menikah dengan pria lain saat itu Termohon berada di Tarakan Kalimantan pada tanggal 2 Mei 2009;

Bahwa tindakan Termohon sebagai isteri dari Pemohon sudah dikatakan lalai menjalankan kewajibannya (nusyuz) sebagai isteri oleh karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anaknya tidak diketahui kemana perginya tanpa seizin dengan Pemohon sebagai suami;

Bahwa Termohon sering melakukan tindakan hukum secara sepihak tanpa konsultasi atau meminta persetujuan lebih dahulu kepada Pemohon (sebagai suami) hal ini menunjukkan tidak taat dan tidak patuh kepada suami seperti meminjam uang (berutang) kepada beberapa orang dan beberapa Koperasi Simpan Pinjam;

Bahwa fakta tersebut, Pemohon tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan sudah yakin tidak akan mungkin lagi tinggal bersama untuk membina rumah tangga, oleh sebab itu Pemohon sudah yakin lebih baik mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan menurut hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat yang menjadi mahar adalah sepetak sawah tunai, terletak di Kabupaten Bone;

Bahwa sawah yang menjadi mahar tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan sawah (mahar) tersebut kepada Penggugat;

Bahwa selama perkawinan telah pula memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:

1. Sebuah mobil pick up merk Toyota Kijang warna hitam dengan atas nama Tergugat;
2. Alat-alat/perabot rumah tangga berupa:
 - a. Satu unit televisi merek LG 20 inci;
 - b. 2 buah tempat tidur bahan kayu ukuran No. 1 dan No. 3 lengkap dengan kasur dan bantalnya;
 - c. 2 buah lemari pakaian bahan kayu masing-masing ukuran 2 pintu dan 3 pintu;
 - d. Satu buah lemari perhiasan bahan kayu dan kaca yang isinya terdiri dari cangkir keramik 5 lusin, panci bersusun lima, dan lain-lain perhiasan aksesoris;
 - e. Satu buah kulkas merek LG dua pintu;
 - f. Satu radio tape merek Saico dengan alat pengeras suara (salon aktif);
 - g. Dua buah kompor minyak tanah merek Hock, terdiri dari 12 sumbu dan 24 sumbu;
 - h. Satu buah tabung gas elpiji berat 15 kg;
 - i. Satu blender merek Nasional;
 - j. Enam lusin piring ceper;
 - k. Lima lusin piring makan;
 - l. Lima lusin sendok makan;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Beberapa lembar sarung sutra dan pakaian Penggugat, semua harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang modal usaha Rp 17.500.000,- hutang dimaksud adalah sebagai berikut:

3.1. Hutang/pinjaman sama A sebesar Rp 10.000.000,-;

3.2. Hutang pinjaman sama B Rp 6.000.000,-;

3.3. Hutang pinjaman sama C sebesar Rp 1.500.000,-;

Jumlah keseluruhan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Sinjai supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat berupa sawah satu petak yang terletak di Kabupaten Bone;
3. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat mengklaim adanya hak milik mahar, keranjang basket dan harta bawaan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa gugatan terhadap hal tersebut adalah salah alamat karena merupakan sengketa hak milik, hal mana sengketa hak milik merupakan kompetensi Peradilan Umum dan bukan kewenangan mengadili/kompetensi Pengadilan Agama;

Bahwa gugatan tentang mahar berupa sawah yang terletak di Kabupaten Bone atau wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, sehingga gugatan tersebut salah alamat karena bukan kompetensi mengadili Pengadilan Agama Sinjai, dan karenanya kabur/obscuur libel, bahkan lebih kabur lagi dimana orang tua Tergugat tidak digugat padahal menurut Penggugat obyek sengketa tersebut dikuasai oleh orang tua Tergugat, sehingga gugatan Penggugat cacat yuridis;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan tentang keranjang/basket sebanyak 20 buah adalah batal demi hukum karena dalam gugatan tersebut menyatakan harta berupa keranjang/basket milik FULAN, jadi subyek hukum yang bisa mengajukan gugatan adalah FULAN bukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa gugatan mengenai mobil pick up merek Toyota Kijang adalah bukan kompetensi Pengadilan Agama Sinjai, gugatan salah alamat, gugatan obscur libel (kabur), batal demi hukum cacad yuridis;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sinjai telah menjatuhkan putusan No. 95/Pdt.G/2009/PA.Sj, tanggal 30 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1430 H. yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, PEMOHON KASASI untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON KASASI di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

II. Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mahar berupa 1 (satu) petak sawah seluas 6 (enam) are yang terletak di Kabupaten Bone tanpa syarat;
- Menyatakan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dijadikan uang muka (DP) pembelian mobil pick up merek Toyota kijang adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Menyatakan uang angsuran/cicilan mobil kijang pick up merek Toyota warna hitam yang telah dilunasi selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran x Rp 3.000.000,- = Rp 105.000.000,- dan harta berupa:
1 (satu) unit televisi merek LG 29 inci ;
2 (dua) buah tempat tidur bahan kayu lengkap dengan kasur dan bantalnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah lemari kayu;

1 (satu) buah lemari perhiasan (sudah tidak ada isinya);

1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu (masih kredit);

2 (dua) buah kompor Hock (1 buah sudah rusak);

1 (satu) buah radio tape seico dengan pengeras suara (sudah rusak);

1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 15 kg;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak pengasuhan anak bernama Aprizal dan Aditya kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 17/Pdt.G/2010/PTA.Mks, tanggal 17 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1431 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sinjai No. 95/Pdt.G/2009/PA.Sj, tanggal 30 November 2009 M. bertepatan tanggal 12 D/ulhijjah 1430 H., dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON KASASI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON KASASI di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut:

3.1 Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah Iddah selama dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi;

A. Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai No. 95/Pdt.G/2009/PA.Sj, tanggal 30 November 2009 M. bertepatan tanggal 12 Dzulhijjah 1430 H;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai No. 95/Pdt.G/2009/PA.Sj, tanggal 30 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1430 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mahar berupa 1 (satu) petak sawah seluas 6 (enam) are, yang terletak di Kabupaten Bone tanpa syarat;
 3. Menyatakan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipakai membeli sebuah mobil Carry, kemudian ditukar tambahan dengan sebuah mobil merek Toyota Kijang Pick up, warna hitam adalah harta bawaan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 5. Menyatakan sebuah mobil merek Toyota Kijang jenis Pick up, tahun pembuatan 2004, warna hitam, No. Rangka MHF31KT6040032442 No. Mesin 7 K-0726935 dengan dikurangi harta bawaan Penggugat yang berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan harta benda berupa:
 - 1 (satu) unit Teleivisi merek LG 29 inch;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tempat tidur bahan kayu lengkap dengan kasur dan bantalnya;
 - 2 (dua) lemari kayu;
 - 1 (satu) buah lemari perhiasan;
 - 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu;
 - 2 (dua) buah kompor 1 lock (satu buah sudah rusak);
 - 1 (satu) buah radio tape merk Seico dengan pengeras suara (sudah rusak);
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 15 kg;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua/setengah bagian dari harta bersama tersebut diktum angka 5 kepada Penggugat dan menyatakan jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
 7. Menetapkan hak pengasuhan (hadlanah) atas ANAK IV dan V PEMOHON dan TERMOHON, berada pada Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak ANAK IV dan V PEMOHON dan TERMOHON kepada Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK IV dan V PEMOHON dan TERMOHON hingga masing-masing anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa, sekurang-kurangnya untuk masing-masing anak sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat/ Pembanding menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding;
 10. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan pada tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 95/Pdt.G/2009/PA.Sj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Juni 2010;

Bahwa setelah itu kepada Termohon/Terbanding yang pada tanggal 23 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 6 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Agama Sinjai dan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah secara nyata membuat kesalahan dan keliru dalam memeriksa serta mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa sengketa tentang mahar Penggugat, dan dalam putusannya telah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar berupa 1 (satu) petak sawah di Kab. Bone, tanpa syarat;

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan tersebut adalah keliru dalam penerapan hukumnya oleh karena sengketa tentang mahar adalah sengketa hak milik karena Penggugat Rekonvensi menganggap mahar tersebut adalah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, sengketa milik menjadi kewenangan absolute peradilan umum;

Dalam Pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa milik atau keperdataan lainnya dalam perkara-

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khususnya mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Bahwa putusan Pengadilan Agama Sinjai tidak sesuai dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No Reg. 363 K/AG/1995, tanggal 11 Juli 1997 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan: ...judex facti telah salah menerapkan hukum, karena telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik,.....;

Bahwa keputusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut tentang obyek sengketa mahar seharusnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet van kelijk ver klaar) oleh karena Tergugat tidak tahu menahu letak obyek sengketa dan tidak pernah menguasai apalagi menggarap obyek sengketa mahar tersebut, sehingga obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas siapa yang menguasai dan lebih fatal lagi judex facti perkara ini tidak memerintahkan Penggugat agar supaya dilaksanakan pemeriksaan setempat (lokasi) bahkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak mempertimbangkan alasan keberatan Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tersebut. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak mematuhi/tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001, sehingga putusan Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat kita lihat bahwa tidak adanya alat bukti yang mendukung gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mahar satu petak sawah di Bancetanah (serta batas-batasnya). Mulai bukti surat yang tidak jelas letak dan batas-batas mahar (obyek sengketa) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya tidak mengetahui letak, batas-batas dan subyek hukum (orang) yang menguasai sekarang obyek sengketa (mahar), sehingga alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Bahwa apabila Putusan Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tetap dikuatkan, maka akan menimbulkan masalah

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang baru dan kekacauan dalam masyarakat oleh karena subyek hukum yang tidak digugat dalam perkara ini yang nyata-nyata menguasai obyek sengketa (satu petak sawah di Bancetanah) akan sangat keberatan karena tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak dapat dijalankan eksekusinya (non eksekutabel);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga melahirkan putusan yang tidak cukup pertimbangannya, hal mana dalam putusannya menyatakan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dijadikan uang muka (DP) pembelian mobil pick up merek Toyota Kijang adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa putusan tersebut sangat keliru dalam hal hukum pembuktian, dimana dalam fakta persidangan terbukti bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bawaan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tidak terbukti dipersidangan hal mana semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak bernilai sebagai alat bukti karena saksi-saksi yang diajukan semuanya tidak mengetahui, tidak mendengar, tidak melihat serta tidak merasakan secara langsung tentang adanya harta bawaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, padahal pengertian dan definisi saksi dalam hukum pembuktian adalah orang yang secara langsung melihat, mendengar, mengalami serta merasakan suatu peristiwa/ kejadian. Sedangkan dalam perkara ini semua saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya hanya informasi/ diberitahu oleh Penggugat Rekonvensi (tesimonium de auditu), tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga memerlukan bukti tambahan untuk mendukungnya;

Bahwa dalam penulisan pencatatan keterangan saksi dipersidangan ternyata tidak fair alias terkesan berat sebelah (berpihak) terbukti keterangan saksi dalam putusan pengadilan tidak tercatat keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pengetahuan saksi tentang harta bawaan Rp 35.000.000,- hanya diberitahu oleh Penggugat Rekonvensi. Padahal ketiga Majelis Hakim telah berulang kali mempertanyakan kepada para saksi hal tersebut, akan tetapi tidak dicatat dalam berita acara maupun dalam putusannya. Berdasarkan hal tersebut Tergugat merasa dizalimi karena proses persidangan tidak adil/berat sebelah dan berpihak, oleh

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010



karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memeriksa ulang perkara ini atau setidaknya tidaknya memerintahkan Pengadilan Agama Sinjai memeriksa ulang perkara ini terutama pemeriksaan keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa dalam hukum perkawinan dikenal istilah perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan dilangsungkan atau disahkan secara hukum, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dapat membuat perjanjian perkawinan yang menyangkut harta masing-masing (harta bawaan). Artinya, harta bawaan masing-masing tersebut tidak bercampur dan dikuasai oleh masing-masing, perjanjian perkawinan dibuat di notaris sebelum perkawinan disahkan. Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut, fakta dipersidangan tidak terbukti tentang adanya perjanjian perkawinan menyangkut harta masing-masing (harta bawaan) Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bawaan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak terbukti/hanya mengada-ada (rekayasa), maka gugatan Penggugat Rekonvensi seharusnya ditolak/tidak dapat dikabulkan;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai harta bawaan adalah termasuk dalam perkara/sengketa hak milik hal mana Penggugat Rekonvensi menuntut harta bawaan miliknya yakni uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah miliknya yang sekarang menurut Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa oleh karena gugatan tersebut adalah termasuk sengketa hak milik, maka yang berwenang mengadili adalah peradilan umum bukan kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 50 Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No Reg. 363 K/AG/1995 tanggal 11 Juli 1997);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa perkara ini telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga melahirkan putusan yang sangat keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana dalam putusannya menyatakan uang angsuran/cicilan mobil kijang pick up merek Toyota warna hitam yang telah dilunasi selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran x Rp 3.000.000,-= Rp 105.000.000,- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menghukum kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa putusan tersebut adalah tidak tepat oleh karena mobil kijang pick up merek Toyota warna hitam tersebut tidak bisa digugat oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena mobil tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan hak milik orang lain (pihak ketiga) (Bukti surat STNK diberi kode TR.1). Sehingga gugatan Penggugat salah alamat, kabur dan cacat yuridis maka gugatan Penggugat Rekonvensi mutlak dinyatakan tidak dapat diterima (niet van kelijk ver klaar);

Bahwa Bukti surat STNK mobil Kijang (kode TR.1) tersebut merupakan bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dimana tercantum identitas pemilik dan identitas kendaraan dan pasti telah disesuaikan dengan bukti buku milik kendaraan. Sehingga STNK mobil Kijang (kode TR.1) selain sebagai kelengkapan kendaraan juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan kendaraan. Oleh karena itu untuk menguatkan bukti kepemilikan pihak ketiga Tergugat Rekonvensi melampirkan bukti surat tambahan berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Pembelian Mobil dari PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR dan telah deregister di Kepolisian, Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT. ASTRA MOTOR;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai tidak melaksanakan prosedur hukum/lalai menjalankan peradilan sebagaimana mestinya, dimana Pengadilan Agama Sinjai dalam hal menentukan dan membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI melalui surat edarannya No. 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 tentang keharusan melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek yang disengketakan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memutuskan bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak pengasuhan anak bernama ANAK IV dan V PEMOHON dan TERMOHON kepada Penggugat Rekonvensi, putusan tersebut tidak tepat oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan hal mana SAKSI I di bawah sumpah menerangkan "bahwa Termohon (Penggugat

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi) sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dengan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan sering meninggalkan rumah entah kemana perginya". Kemudian SAKSI II memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) sering secara diam-diam meninggalkan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) entah kemana perginya dan nanti diketahui setelah ada teleponnya kepada Pemohon bahwa dia ada di Nunukan Kalimantan Timur. Bahwa anaknya tinggal bersama Pemohon karena saksi pernah menyuruh anak-anaknya supaya sebagian tinggal dengan ibunya (Termohon) namun anak-anaknya tidak mau tinggal dengan ibunya dengan alasan sering ditinggalkan (putusan Pengadilan Agama Sinjai halaman 10 s/d halaman 13). Berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat Rekonvensi tidak seharusnya diberi hak pengasuhan karena terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan anak-anaknya;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya telah memutuskan tentang pembagian harta bersama hal tersebut sangat jelas kekeliruannya oleh karena Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutuskan sesuatu melebihi dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi hal ini dapat kita lihat pada petitum dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tertanggal 28 Juli 2009, pada poin 4 halaman 6, yang hanya meminta/menuntut untuk menyatakan harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon, berarti Penggugat Rekonvensi hanya meminta penetapan harta bersama bukan meminta membagi harta bersama, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengabaikan petitum Penggugat Rekonvensi, malahan membuat putusan yang tidak sesuai dengan petitum gugatan rekonvensi dengan melakukan pembagian harta bersama;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang tidak dikehendaki atau tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum primernya pada jawaban dan gugatan rekonvensinya adalah merupakan larangan menurut hukum apabila sesuatu melebihi yang tidak diminta (ultra petitum partium) Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBG, sehingga secara yuridis putusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan maka putusan itu mutlak harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan cerai Pemohon untuk menceraikan Termohon (Penggugat Rekonvensi) adalah juga keinginan dari pihak Termohon (Penggugat Rekonvensi) hal ini dapat kita lihat dalam jawaban Termohon Konvensi tertanggal 28 Juli 2009 dalam petitumnya poin 2 halaman 5 ".....menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon putus karena perceraian";

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kenyataannya menambah beban yang sangat berat buat Tergugat Rekonvensi, oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonvensi kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) bertujuan untuk menyelesaikan masalah hal mana perkawinan Tergugat dan Penggugat lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan bahagia, namun dengan adanya putusan Pengadilan Agama Sinjai dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menghukum Tergugat Rekonvensi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, akan memperparah keadaan oleh karena tidak menutup kemungkinan perceraian yang menjadi salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, bisa saja tidak akan terwujud, mengingat Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak, berhak untuk mengikrarkan talak dan berhak untuk tidak mengikrarkan talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan kepada fakta hukum sebagaimana keberatan-keberatan yang diuraikan di atas, dimana telah ternyata Hakim Pengadilan Agama Sinjai dan Hakim Tinggi Agama Makassar di dalam memeriksa perkara ini telah melakukan suatu yang melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, maka jikalau dalam tingkat pemeriksaan kasasi ini toch oleh Hakim Agung Yang Mulia tetap menghalalkan dan membenarkan tindakan yang telah dilakukan oleh Hakim Tinggi Agama Makassar dalam tingkat pemeriksaan Banding tersebut, maka jelas darinya akan menimbulkan suatu presedent buruk di dalam perjalanan perkembangan hukum kelak;

Dengan demikian diharapkan jika di dalam memori kasasi ini terdapat hal yang terlupakan, maka dengan ini Pemohon Kasasi/Pemohon, agar kiranya berkenan meneliti ulang dan sekaligus mempertimbangkan sendiri

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kelalaian dan kehilafan judex facti Hakim Tinggi Agama Makassar dalam putusannya;

Bahwa karena kepada hakim Agung sebagai Pengadilan Tingkat Terakhir yang dapat menerapkan asas hukum dan asas keadilan dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus diperbaiki, karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Rekonvensi pada poin 9 perlu diperbaiki karena bersifat ultra petitum partium (Pasal 189 ayat (3) RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 17/Pdt.G/2010/PTA.Mks, tanggal 17 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1431 H. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sinjai No. 95/Pdt.G/2009/PA.Sj, tanggal 30 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sinjai No. 95/Pdt.G/2009/PA.Sj, tanggal 30 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum mengucapkan lkrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai No. 95/Pdt.G/2009/PA.Sj, tanggal 30 November 2009 M. bertepatan tanggal 12 Dzulhijjah 1430 H;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mahar berupa 1 (satu) petak sawah seluas 6 (enam) are, yang terletak di Kabupaten Bone tanpa syarat;
3. Menyatakan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima rupiah) yang dipakai membeli mobil Carry, kemudian ditukar tambahkan dengan mobil merek Toyota Kijang Pick up, warna hitam, adalah harta bawaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan sebuah mobil merek Toyota Kijang jenis Pick up, tahun pembuatan 2004, warna hitam, No. Rangka MHF31KT6040032442 No. Mesin 7 K-0726935 dengan dikurangi harta bawaan Penggugat yang berupa uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan harta benda berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Teleivisi merek LG 29 inch;
 - 5.2. 2 (dua) buah tempat tidur bahan kayu lengkap dengan kasur dan bantalnya;
 - 5.3. 2 (dua) lemari kayu;
 - 5.4. 1 (satu) buah lemari perhiasan;
 - 5.5. 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu;
 - 5.6. 2 (dua) buah kompor 1 hock (satu buah sudah rusak);
 - 5.7. 1 (satu) buah radio tape merk Seico dengan pengeras suara (sudah rusak);
 - 5.8. 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 15 kg; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diktum angka 5 kepada Penggugat, dan menyatakan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan hak pengasuhan (hadlanah) atas anak ANAK IV dan V PEMOHON dan TERMOHON berada pada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak ANAK IV dan V PEMOHON dan TERMOHON kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK IV dan V PEMOHON dan TERMOHON sekurang-kurangnya untuk masing-masing anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
10. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **17 Desember 2010** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000;

ttd

2. Redaksi Rp. 5.000;

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000;

Jumlah Rp. 500.000;

Untuk Salinan
Panitera
Mahkamah Agung R.I.

H. SUHADI, S.H., M.H.
NIP. 040033261

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 513 K/AG/2010